



KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM KONSEPSI EKONOMI KERAKYATAN

Ma'mun Nawawi^{1*}

¹ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

* Corresponding: gusmoen93@gmail.com

Abstrak

Keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila menghendaki adanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, dikelola bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing, dalam rangka menghadirkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya melalui kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dikehendaki sesuai dengan moral pancasila yaitu dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memandang bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan tercapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjalankan roda perekonomian dengan semangat kolektivisme (kebersamaan) dan asas kekeluargaan. Selain itu, sistem ekonomi kerakyatan memandang bahwa rakyat adalah soko guru untuk meraih kesejahteraan, dengan kata lain tingkat kesejahteraan rakyat ditentukan oleh rakyat sendiri melalui peningkatan kemampuan dalam mengendalikan roda perekonomian, optimalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan efisiensi tata kelola koperasi.

Kata kunci: Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi Kerakyatan, UMKM dan Koperasi

I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi hakikatnya merupakan basis kehidupan rakyat yang dapat menentukan struktur sosial, politik dan budaya. Dalam sebuah negara, ketika satu basis kehidupan sudah dibentuk maka konsekuensinya seluruh struktur di atasnya harus mengikuti basisnya. Basis ekonomi Indonesia adalah kebangsaan, kerakyatan, kemerdekaan dan demokrasi, oleh karena itu jauh sebelum Indonesia merdeka, Soekarno-Hatta telah menggagas ekonomi kerakyatan melalui pemikirannya pada tahun 1930-an dengan istilah *Ekonomi Ra'jat* yang lahir dari keprihatinan atas kebijakan ekonomi masa penjajahan yang tidak berpusat pada kepentingan rakyat sebagai bentuk perlawanan ekonomi kolonialisme.¹ Pemikiran *Ekonomi Ra'jat* Muhammad Hatta, didasarkan atas semangat kolektivisme (kebersamaan) dalam masyarakat Indonesia. Menurut Hatta,

¹ Sri Edi Swasono, "Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan dalam Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Ambon, 31 Mei - 01 Juni 2014, p. 89.

demokrasi ekonomi Indonesia terbangun dari desa-desa yang ada di Indonesia, mengandung 3 unsur yaitu: musyawarah, kemerdekaan berpendapat, dan tolong menolong. Pada perkembangannya setelah Indonesia merdeka, lahirlah sistem ekonomi kerakyatan dalam menjalankan amanat konstitusi pada UUD 1945 Pasal 33 demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Bung Hatta mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia yakni *sosialisme-religius* sebagai sosialisme ala Indonesia yang merupakan bagian integral dari Pancasila. Berdasarkan konsep *sosialisme-religius* yang dicetuskannya, Bung Hatta cenderung menamainya ekonomi pancasila ataupun ekonomi kerakyatan.²

Substansi dari amanat UUD 1995 Pasal 33 menghendaki ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan berpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*).³ Hal ini diperkuat dengan gagasan ekonomi yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 UUD 1945 pasca reformasi. Dimana dalam hal ini dijelaskan bahwa UUD 1945 mengandung gagasan demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi.⁴ Hal ini memiliki arti bahwa pemegang kekuasaan tertinggi Negara Indonesia adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat, sehingga dalam penjewantahannya kesejahteraan dan kemakmuran bersama adalah tujuan dan impian demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Berbagai fenomena di belahan dunia menunjukkan bahwa mayoritas negara-negara yang telah meraih kemerdekaan mengadopsi pembangunan ekonomi model pertumbuhan ekonomi pasca kemerdekaan berlangsung dengan tujuan untuk membangun ekonomi pasca penjajahan berakhir. Model pertumbuhan ekonomi yang digagas merupakan produk kaum kolonial yang berusaha menghegemoni kembali negara merdeka melalui sektor ekonomi dengan cara memasarkan ideologi kapitalisme dan neoliberalisme. Hal tersebut tidak terkecuali di Indonesia, karena pada tahun 1967 Pemerintah Republik Indonesia

² Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), p. 62

³ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan, Demokrasi, Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-PRESS, 2015), p. 101

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), p. 9

meresmikan undang-undang penanaman modal asing (UU PMA) untuk melegitimasi kekuatan ekonomi kapitalis di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari penetapan UU PMA 67 tersebut, bahwa Indonesia telah mengadopsi model pertumbuhan ekonomi yang disokong ekonomi kapitalisme yang sebetulnya belum tentu cocok untuk diaplikasikan di dalam negeri.⁵

Kondisi setelah tahun 1967 sampai saat ini merupakan kenyataan pahit yang harus diterima oleh bangsa Indonesia, dimana persepsi, sikap, dan perilakunya harus mengikuti kaum kapitalis dengan kapital sebagai basis (fondasi) kehidupan.⁶ Dengan demikian bangsa Indonesia mau tidak mau dipaksa untuk hidup sebagai buruh di negeri sendiri dengan mengharapkan belas kasih kaum kapitalis. Di sisi lain, Indonesia telah merelakan diri untuk dihegemoni oleh kapitalis dengan menyerahkan sumberdaya alam kepada kapitalis, menjadikan rakyat Indonesia sebagai buruh (tenaga kerja) dengan sistem upah murah dan menjadikan negara Indonesia sebagai pasar komoditas hasil produksi kaum kapitalis.

Sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kondisi menengah ke bawah, hanya mempunyai tenaga dan alat produksi sederhana yang jauh dari ungkapan sejahtera yang digaungkan melalui pertumbuhan ekonomi versi kapitalisme dan neoliberalisme. Kesadaran bangsa atas kondisi tersebut amatlah dibutuhkan demi mewujudkan kembali kesejahteraan yang didambakan sesuai amanat kemerdekaan Republik Indonesia dengan kembali kepada sistem ekonomi yang berorientasi pada rakyat sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia, yakni Ekonomi Kerakyatan.

II. LITERATUR REVIEW

Sistem Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan pranata ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan acuan hidup oleh masyarakat dalam mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan.⁷ Dalam suatu sistem ekonomi menghendaki berdirinya unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalankan kegiatan

⁵ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), p. 21

⁶ Darsono Prawironegoro, *Ekonomi Politik Globalisasi*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2014), p.

⁷ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), p. 111

ekonomi. Komponen utama yang harus ada dalam sistem ekonomi yaitu perana ekonomi yang merupakan organisasi ekonomi secara formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai suatu tujuan ekonomi tertentu. Dalam praktiknya, setiap tatanan masyarakat akan memiliki suatu sistem ekonomi yang dianut sebagai acuan dasar dalam mengatasi beberapa hal pokok dalam pemenuhan ekonomi. Sistem ekonomi akan dapat menjawab persoalan permasalahan ekonomi seperti barang apa yang harus dihasilkan oleh masyarakat, bagaimana cara menghasilkan barang tersebut dan bagaimana cara mendistribusikan barang tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penentuan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara tidak lepas dari ideologi negara. Ideologi negara ini tentu telah mendarah daging sebagai ideologi bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan dari sudut pandang tertentu. Pengamalan dari sistem ekonomi yang telah dianut suatu negara tidaklah mudah, dikarenakan harus terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi, antara lain: seperangkat peraturan, ideologi dasar, kebijakan, peraturan-peraturan dan tentunya keyakinan individu dan masyarakat yang menjalankannya. Dalam pengamalan sistem ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah: Ideologi dan falsafah yang dianut, akumulasi ilmu pengetahuan, nilai moral dan adat kebiasaan, karakteristik demografi, nilai estetik (norma) dan kebudayaan, sistem hokum dan sistem politik dalam suatu negara ataupun bangsa.⁸

Sistem ekonomi yang dianut oleh Republik Indonesia adalah ekonomi kerakyatan yang memiliki asas dasar kekeluargaan, kedaulatan rakyat, moral Pancasila, dan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.⁹ Ekonomi kerakyatan atau sering disebut demokrasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, produksi dikerjakan oleh semua elemen masyarakat, untuk semua elemen masyarakat dan di bawah pimpinan atau pemiilikan anggota-anggota masyarakat dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan berkesinambungan dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain ialah paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi harus bermuara dari

⁸Bachrawi Sanusi, *Sistem Ekonomi (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), Hal. 11

⁹ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*: Hal. 9

rakyat, untuk rakyat dan mengedepankan demokrasi ekonomi tanpa memberikan prioritas dan fasilitas pada kelompok atau golongan tertentu. Singkatnya, ekonomi kerakyatan memfokuskan pada kebijakan pro rakyat dan pengelolaan perekonomian nasional di tangan rakyat.¹⁰ Hal tersebut didasarkan pada pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengikis kesenjangan ekonomi, eksploitasi dan ketargantungan, melalui partisipasi rakyat dalam roda perekonomian sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang berkeadilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ekonomi rakyat dalam konsepsi ilmu ekonomi merupakan sebagai suatu kesatuan besar antar individu pelaku ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalan, penggunaan teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha belum tersistem dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi.¹¹ Hal tersebut dibuktikan dengan dominasi kelompok usaha sesuai dengan karakter tersebut di Indonesia yang tumbuh secara natural dengan segala potensi di sekelilingnya. Ekonomi rakyat tentunya berbeda dengan kelompok pemodal besar yang sering disebut konglomerat, dikarenakan konglomerat mempunyai modal besar, akses pasar yang luas, menguasai usaha hulu ke hilir, penggunaan manajemen usaha dan teknologi produksi modern.

Sistem Ekonomi kerakyatan bukan sesuatu konsep yang baru berdiri, melainkan sebuah konsep ekonomi lama, yakni konsep ekonomi Pancasila, namun ekonomi kerakyatan lebih menekankan pada Sila Keempat yakni Sila Kerakyatan. Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan ekonomi kerakyatan yaitu suatu kondisi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat (rakyat), selain itu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomipun berada di bawah pengendalian dan pengawasan anggota-anggota masyarakat (rakyat). Bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945, maka situasi dan kondisi perekonomian seperti itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

¹⁰ Antonius Budisusila, *Rakyat, Pendidikan dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*. (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009), Hal. 227

¹¹ Marojohan S. Panjaitan, *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 01 Februari 2012, Hal. 454

Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia dengan cita-cita luhur untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar pancasila pada ekonomi kerakyatan antara lain:¹²

1. Nilai ketuhanan akan tercermin dengan roda perekonomian bangsa yang digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri sebagai *homo sociuos* ataupun *homo religious*.
2. Nilai kemanusiaan akan terwujud dalam tingkat pemerataan dalam segala aspek sosial, menolak terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
3. Nasionalisme ekonomi, bahwa adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh dan mandiri pada era globalisasi
4. Demokrasi ekonomi, perekonomian berdasarkan pada asas kerakyatan, kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif sebagai aplikasi ekonomi perorangan dan kolektif (masyarakat).
5. Keadilan sosial, akan terciptanya keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional, desentralisasi ekonomi dan otonomi yang bebas bertanggung jawab menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan Konstitusional Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan digagas sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia, sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur (terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional yaitu: Pancasila. Adapun beberapa pasal undang-undang yang menjadi dasar sebagai sistem ekonomi secara nasional antara lain:¹³

- 1) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: Berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- 2) Pasal 28 UUD 1945: Berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”
- 3) Pasal 31 UUD 1945: Berbunyi “Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan”
- 4) Pasal 33 UUD 1945: Berisi 4 ayat antara lain sebagai berikut:

¹² Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*: Hal. 112

¹³ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*: Hal. 111

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional
5. Pasal 34 UUD 1945: Berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Dari landasan hukum pasal-pasal di atas, terdapat poin penting yang menjadi substansi yaitu tentang *transformasi ekonomi*. Transformasi ekonomi pada hakikatnya mengubah sistem ekonomi kolonial yang bersifat subordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang bersifat demokratis. Demokrasi yang ada di Indonesia sendiri dituntut sesuai paham kolektivisme (kebersamaan), maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai yang utama. Dengan kata lain, kesejahteraan, kemakmuran dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi *sentral-substansial*. Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan maka disusunlah tiga pilar utama perekonomian sebagai berikut:¹⁴ *Pertama*, demokratisasi perekonomian melalui koperasi. *Kedua*, cabang-cabang produksi yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. *Ketiga*, bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dalam penguasaan negara. Tiga pilar perekonomian tersebut sebagai bentuk perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bentuk perlawanan atas penindasan, eksploitasi dan ketergantungan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan landasan hukum dalam UUD 1945 di atas, dapat disimpulkan bahwa peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sangat besar antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan koperasi
- 2) Mengelola dan mengembangkan BUMN

¹⁴ Awan Sentosa, *Ekonomi Kerakyatan: Urgensi Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Sekra Universitas Mercu Buana, 2015) Hal. 95

- 3) Menjamin pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 4) Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
- 5) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan

Tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Apabila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan secara garis besar meliputi lima hal sebagai berikut:¹⁵

- 1) Ketersediaan peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
- 2) Sistem jaminan sosial diselenggarakan bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- 3) Kepemilikan modal material terdistribusi secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
- 4) Pendidikan nasional diselenggarakan secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
- 5) Menjamin atas kemerdekaan setiap anggota masyarakat dalam mendirikan serikat ekonomi dan menjadi anggota serikat ekonomi

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci dengan melakukan penggabungan dan analisis data bersifat induktif dalam Teknik pengumpulan data.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti dari transkripsi wawancara dan observasi misalnya.¹⁷

¹⁵ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*: Hal. 119

¹⁶ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal.9.

¹⁷ Poerwandari Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta:

IV. PEMBAHASAN

Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Kerakyatan

Permasalahan yang masih dihadapi rakyat Indonesia tidak lain yaitu distribusi pendapatan yang lemah sehingga kesejahteraan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang.¹⁸ Tentunya hal tersebut jauh dari kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita luhur yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia yang dapat diukur melalui beberapa kriteria yang diantaranya: status gizi, status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup, status pendidikan, pekerjaan, prevalensi kejadian penyakit dan sebagainya yang dapat diukur secara kuantitatif.¹⁹ Berbeda dengan tolok ukur kesejahteraan versi Biro Pusat Statistik Indonesia, yang menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran antara lain: *Pertama*, tingkat pendapatan keluarga. *Kedua*, tingkat pengeluaran rumah tangga. *Ketiga*, tingkat pendidikan keluarga, *Keempat*, tingkat kesejahteraan keluarga dan *kelima*, fasilitas perumahan dalam rumah tangga. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa tolok ukur kesejahteraan secara umum akan terwujud jika terpenuhinya kebutuhan dasar atau pokok hidup.

Dalam konteks bernegara, dikenal istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) dimana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, dimana negara memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi rakyatnya. Penerapan konsep *welfare state* harus berdasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), pemerataan pendapatan (*equitable distribution of wealth*), dan tanggung jawab publik (*public responsibility*) terhadap masyarakat yang tidak mampu menyediakan kebutuhan minimum dalam memenuhi kehidupan yang layak.²⁰ Kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state* akan berusaha memberikan jaminan sosial, kesehatan, perumahan, dan pendidikan dari proses pengaplikasian *welfare state* itu sendiri. Selain itu, beberapa aspek yang dapat menunjang terciptanya peran konkrit *welfare state* yaitu pengentasan kemiskinan dan penerapan sistem perpajakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penarikan pajak

¹⁸ Natalia Arta Malau, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Jurnal Integritas Vol. 1 No. 4 Desember 2015, Hal. 2

¹⁹ Zainal AH, "Peran Negara Dalam Penembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 23 Juli 2016. p. 512

²⁰ Udiyo Basuki, "Hukum, Ekonomi dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis atas Dinamika Penaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945." Jurnal Al-Mazahib, Volume 2, No. 1, Juni 2014, Hal. 108

progresif yang digunakan untuk distribusi pendapatan yang lebih besar dan pembiayaan jaminan sosial.

Terciptanya kesejahteraan rakyat yang diimpikan tentunya memerlukan suatu sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dari sekian banyak sistem ekonomi, ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi yang menjadi wacana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan filosofi Indonesia sendiri. Dengan hadirnya ekonomi kerakyatan, besar harapan rakyat mampu mengelola sumber daya ekonomi secara swadaya yang dapat disebut usaha mikro kecil menengah.²¹

Konsep ekonomi kerakyatan menggagas ide tentang kesejahteraan ekonomi dalam sebuah negara. Kesejahteraan ekonomi tercermin dari sistem ekonomi kerakyatan yang memandang bahwa rakyat merupakan soko guru kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, rakyat sendiri yang dapat menentukan tingkat kesejahtraannya.²² Konsep ekonomi kerakyatan tersebut memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam jalannya roda perekonomian tanpa pengkhususan pada suatu golongan tertentu. Bagi rakyat, tingkat kesejahteraan diukur dari pemerataan distribusi alat produksi dan pendapatan. Pada kondisi yang dialami rakyat dipedesaan, kesejahteraan dapat diukur dari pemerataan distribusi tanah khususnya tanah pertanian. Tanah harus didistribusikan secara merata dan adil dan rakyat di pedesaan juga mempunyai hak untuk mengelola tanah pertanian secara adil. Dalam rangka mewujudkannya, pemerintah harus berpartisipasi aktif dalam pendistribusian tanah pertanian secara merata dan adil.

Kondisi yang dialami rakyat perkotaan memandang bahwa kesejahteraan dapat diukur dari pemerataan kesempatan kerja (bagi buruh) dan pemerataan peluang usaha (pengusaha mikro, kecil dan menengah). Peraturan ketenagakerjaan harus memihak dan melindungi nasib buruh, kredit usaha harus didistribusikan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga keuangan dan perbankan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, baik untuk kesejahteraan buruh dan pengusaha mikro kecil dan menengah, pemerintah harus ikut aktif berpartisipasi dalam pendistribusian modal usaha dan transformasi manajemen usaha.

²¹ Titin Soekarya, *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*, (Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), Hal. 3

²² Darsono Prawironegoro, *Ekonomi Politik* Hal.123

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dalam hal mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi rakyatnya, yang merupakan bagian daripada fungsi negara itu sendiri yang diantaranya: a) negara memiliki fungsi sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. b) negara dapat berperan dan berfungsi sebagai regulator. c) negara berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) ataupun menjalankan sektor tertentu melalui badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. d) negara berperan sebagai pengawas (*wasit*) dalam segala aspek kehidupan bernegara.²³

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sistem ekonomi kerakyatan telah gaungkan melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Ekonomi Kerakyatan. Pemberdayaan atas segala aspek kekuatan perekonomian nasional terutama pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dapat dilakukan oleh sistem ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan dapat diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang diantaranya adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Ekonomi bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
- 2) Ekonomi yang berprinsip dengan persaingan yang sehat
- 3) Perekonomian tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi pemerataan ekonomi
- 4) Perekonomian yang berasaskan pada nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha/bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan memerlukan komponen pendukung yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi kerakyatan yaitu:

- a. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

²³ Marojohan S. Panjaitan, *Pengembangan Sistem*, Hal. 452

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010) , Hal. 357

- b. Seluruh elemen (lapisan) masyarakat (termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar) harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34, yang berbunyi bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”
- c. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional.

Keberhasilan sistem ekonomi kerakyatan dapat dikatakan berhasil apabila dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun hal tersebut bergantung kepada beberapa faktor penting dalam menjalankan ekonomi kerakyatan. Beberapa faktor tersebut, antara lain:²⁵ *Pertama*, konkritnya peranan vital pemerintah dalam mengatur roda perekonomian dan menjamin kemakmuran masyarakat. *Kedua*, terjadinya efisiensi ekonomi yang berdasarkan keadilan, partisipasi masyarakat dan berkelanjutan. *Ketiga*, alokasi ekonomi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama (koperasi). *Keempat*, pemerataan penguasaan faktor produksi dan pola hubungan produksi kemitraan. *Kelima*, koperasi sebagai soko guru perekonomian dan kepemilikan saham pekerja.

Optimalisasi UMKM Versi Ekonomi Kerakyatan.

Pengentasan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, dan koperasi merupakan prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara konkrit dengan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan yang ada yaitu kurang berkembangnya kemampuan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia secara signifikan dan perkembangan kemampuan usaha mikro kecil dan menengahpun belum merata. Hal ini disebabkan oleh kuantitas dan kualitas lembaga pengembangan usaha bagi UMKM yang masih terbatas dan berbagai faktor yang menunjang kemajuan UMKM masih terbatas. Selain itu, terbatasnya produk jasa lembaga keuangan khususnya kredit investasi ataupun pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah ataupun dengan kata lain terbatasnya sumber daya finansial untuk usaha mikro kecil dan menengah, sehingga tidak mengherankan jika eksistensi UMKM masih terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan. Beberapa langkah dapat

²⁵ Natalia Arta Malau, *Strategi Pemberdayaan* Hal. 5

ditempuh untuk menjadikan UMKM unggul dan memberikan efek domino bagi perekonomian rakyat antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Sumberdaya lokal menjadi basis utama pada perekonomian
- 2) Memudahkan mekanisme pembiayaan khususnya untuk produksi sektor UMKM
- 3) Menguasai teknologi produksi agar terjadi efisiensi dalam produksi
- 4) Mengakses pasar (segmentasi pasar) yang lebih luas
- 5) Menghadirkan lembaga peminjaman kredit (pembiayaan investasi) dalam mendukung sumberdaya finansial UMKM
- 6) Penggunaan teknologi berbasis pengetahuan lokal dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam riset dan pengembangan di sektor UMKM
- 7) Melakukan promosi dan pemasaran produk lokal dikancah perdagangan internasional

Selain dari beberapa langkah tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan UMKM agar dapat mampu menopang roda perekonomian dengan model ekonomi kerakyatan yaitu:²⁷

- 1) Aspek pembinaan

Merupakan program pembinaan yang secara rutin berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal sumber daya manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, dan teknologi.

- 2) Aspek Pembiayaan

Sebagian besar aspek pembiayaan UMKM diperankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk *Community Development* (CD) sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UMKM. Untuk itu pemerintah harus berperan aktif dalam rangka memberikan solusi alternatif mengenai permodalan secara konkrit dan efektif.

- 3) Aspek Kemitraan

Dalam rangka mendukung UMKM yang tangguh dan mandiri, UMKM harus bersinergi dengan baik dengan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling membutuhkan, saling ketergantungan dan menguntungkan satu sama lain.

²⁶Sabil. "Sistem Ekonomi Kerakyatan Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui UKM, Koperasi dan Pemerintah Daerah." *Moneter*, Vol. I No. 1 April 2014, Hal. 55

²⁷ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), Hal. 98

4) Aspek Yuridis Formal

Permasalahan yang tak kunjung reda sampai saat ini, terdapat kelemahan dalam usaha membentuk UMKM mandiri dan tangguh khususnya dari aspek yuridis formal. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah yang menguatkan UMKM.

Koperasi: Soko Guru Kesejahteraan Rakyat

Selain dari pada sepak terjang UMKM yang masih terbatas, sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi mempunyai citra kurang bagus dikarenakan pengelolaan koperasi dinilai kurang profesional, akan tetapi tidak sedikit juga koperasi yang menjalankan operasionalnya dengan baik sehingga dapat menjadi tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun citra koperasi sempat mengalami penurunan, namun image negatif hendaknya jangan dijadikan alasan untuk melemahkan kehidupan berkoperasi. Sebab, kokohnya lembaga keuangan koperasi akan dapat menjangkau kebutuhan anggotanya dalam membangun ekonomi yang kuat untuk mensejahterakan para anggotanya.

Para pendiri Indonesia telah memperjuangkan koperasi untuk mengoreksi ketimpangan struktural warisan sistem ekonomi di masa kolonial dengan semangat gerakan perekonomian rakyat. Para pendiri bangsa mensyaratkan tegaknya sistem ekonomi nasional sebagai prasyarat tumbuh kembangnya gerakan koperasi di Indonesia. Fenomena yang dialami koperasi Indonesia tak sesuai dengan harapan karena dalam kenyataan banyak koperasi yang gulung tikar, ditinggalkan anggotanya karena berbagai sebab di antaranya perilaku pengurus koperasi banyak yang menyimpang dalam mengelola koperasi. Koperasi sejatinya memiliki fungsi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tidak mencari keuntungan semata akan tetapi banyak mengelola sumberdaya dan potensi lokal sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada agar dapat dijadikan produk unggulan.

Dalam konsep sistem ekonomi kerakyatan, negara dan pemerintah dapat menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Beberapa sektor dapat dijadikan sebagai fokus kebijakan oleh pemerintah dalam mengembangkan koperasi yang diantaranya adalah sebagai berikut:²⁸

²⁸ Sabil. "Sistem Ekonomi Kerakyatan Sabil. "Sistem Ekonomi Kerakyatan, Hal. 56

1. Kelembagaan

Komponen yang paling penting dalam pengembangan koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas adalah kelembagaan koperasi itu sendiri. Untuk itu pemerintah dapat menjadikan kelembagaan koperasi sebagai tata nilai dan norma yang diterapkan serentak oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga dapat memberikan naungan dan perlindungan dalam tata kehidupan masyarakat.

2. Permodalan

Permasalahan yang sering dialami oleh koperasi dan lembaganya yaitu terbatasnya akses untuk mendapatkan modal yang layak. Maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu menjadi mediator dengan lembaga keuangan ataupun penjamin kepada lembaga keuangan agar lembaga keuangan dapat memberikan suntikan permodalan kepada koperasi dan anggotanya. Selain itu, langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan program untuk membantu permodalan melalui kementerian UMKM dan koperasi yang dapat menyalurkan pembiayaan tanpa agunan.

3. Manajemen Operasional

Pemerintah dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan kepada pengelola koperasi dan anggotanya agar dapat menghasilkan efisiensi ekonomi yang diharapkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

4. Pemasaran

Permasalahan yang sering dijumpai yaitu koperasi dan anggotanya sanggup menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk lokal lainnya akan tetapi kesulitan dalam pemasarannya. Dalam hal ini pemerintah harus menghubungkan atau menjembatani koperasi dengan perusahaan besar ataupun konsumen agar produk yang dihasilkan oleh koperasi dapat diserap oleh pasar.

Koperasi lahir dari atas dasar kesadaran mengenai kesamaan kebutuhan dan keterbatasan kemampuan dalam menghadirkan kesejahteraan dengan semangat kolektivisme (kebersamaan) dengan berdasarkan kekeluargaan sebagai corak sistem

ekonomi kerakyatan. Kesejahteraan dapat tercapai melalui peran koperasi dalam menjalankan roda perekonomian dengan berbagai strategi, antara lain:

1. Strategi Peningkatan Partisipasi

Partisipasi anggota dalam koperasi dapat terwujud dengan dua cara, *pertama* partisipasi kontributif dengan kata lain bertambahnya partisipasi anggota baru. *Kedua*, partisipasi insentif yang dilakukan oleh koperasi kepada anggotanya. Partisipasi kontributif dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman ataupun sosialisasi kepada anggota maupun calon anggota terkait pentingnya partisipasi sebagai anggota koperasi. Selain itu, koperasi dapat meraih kepercayaan anggota melalui kejujuran, keterbukaan, transparansi dalam pengelolaan koperasi sehingga menghilangkan keraguan anggota dalam berpartisipasi. Sedangkan kontribusi intensif dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai intensif oleh koperasi kepada para anggotanya sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Strategi Peningkatan Pelayanan Anggota

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan merupakan garis terdepan dalam menentukan kepuasan anggota yang menunjang keberlangsungan hidup koperasi. Oleh karena itu koperasi dituntut untuk mempunyai kemampuan yang kompeten dalam melayani dan memberikan pelayanan prima kepada para anggota. Salah satu contoh pelayanan prima yang dapat dilakukan adalah memberikan kemudahan dalam bertransaksi, misalnya koperasi menyediakan fasilitas antar jemput bagi anggota yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa ataupun simpan pinjam. Dengan kata lain para anggota dimanjakan dengan berbagai layanan prima yang diberikan koperasi, cukup melalui via telpon, SMS, bahkan WhatsApp dan sejenisnya maka kebutuhan anggota akan terpenuhi.

3. Strategi Peningkatan Modal

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan koperasi dari sektor permodalan. Strategi yang diambil dapat berupa peningkatan jumlah simpanan wajib yang harus dikeluarkan oleh anggota dalam setiap bulan dalam rangka mengatasi terbatasnya permodalan melalui fasilitas yang disediakan pemerintah. Hal yang dapat dilakukan yaitu koperasi tidak membagikan sisa hasil usaha kepada para anggota namun sisa hasil usaha digunakan untuk pengembangan koperasi melalui simpanan khusus anggota. Adapun besaran

kenaikan ataupun peningkatan jumlah simpanan wajib ataupun penentuan penundaan pembagian sisa hasil usaha tidak ditentukan oleh koperasi melainkan melalui rapat anggota tahunan.

KESIMPULAN

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terwujud dengan syarat terpenuhinya kebutuhan dasar atau pokok hidup sehingga rakyat dapat memperoleh penghidupan yang layak. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, negara dan rakyat dapat menjalankan berbagai konsep sistem ekonomi sebagai dasar ataupun acuan hidup. Sesuai dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 bahwa sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan memandang bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan tercapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjalankan roda perekonomian dengan semangat kolektivisme (kebersamaan) dan asas kekeluargaan. Selain itu, sistem ekonomi kerakyatan memandang bahwasanya rakyat adalah soko guru untuk meraih kesejahteraan. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan rakyat ditentukan oleh rakyat sendiri dengan usaha yang dijalankan melalui usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H, Zainal. 2016. "*Peran Negara Dalam Penembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945,*" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 23 No. 3, Juli.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara).
- Basuki, Udiyo. 2014. "*Hukum, Ekonomi dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis atas Dinamika Penaturan dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945.*" Jurnal *Al-Mazahib*, Volume 2, No. 1, Juni.
- Baswir, Revrisond. 2009. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Baswir, Revrisond. 2010. *Koperasi Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE)
- Budisusila, Antonius. 2009. *Rakyat, Pendidikan dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*. (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma).
- Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, (Bogor: IPB Press).
- Farida, Ai Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia)

- Firdausy, Carunia Mulya. 2018. *Koperasi dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Kader, Mukhtar Abdul. 2018. *Peran UKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 8 No. 1 Tahun 2018.
- Lutfhi, Ahmad Nashih dkk. 2010. *Pemikiran Agraria Bulak Sumur*. (Yogyakarta: STPN Press)
- Malau, Natalia Arta. 2015. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.” Jurnal Integritas Vol. 1 No. 4 Desember.
- Mubyarto dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara).
- Mubyarto. 2004. *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*. (Yogyakarta: Aditya Media)
- Panjaitan, Marojohan S. 2012. “Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945.” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 01 Februari.
- Prawironegoro, Darsono. 2014. *Ekonomi Politik Globalisasi*, (Jakarta: Nusantara Consulting).
- Poerwandari Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Sadikin, Achmad. 2011. *Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal*. Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 11 Nomor 4, Nopember 2011.
- Saly, Jeane Neltje. 2008. *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI)
- Sanusi, Bachrawi. 2000. *Sistem Ekonomi (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
- Sentosa, Awan. 2015. *Ekonomi Kerakyatan: Urgensi Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Sekra Universitas Mercu Buana).
- Soekarya, Titin. 2011. *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*, (Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Swasono, Sri Edi. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa).
- Swasono, Sri Edi. 2015. *Keindonesiaan, Demokrasi, Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST-PRESS).
- Yasin. A.Z. Fahri. 2002. *Petani, Usaha Kecil, dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Riau: Unri Press).
- Zulkarnain, 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa).

